

PENYULUHAN HUKUM TENTANG KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DI SMA N 4 KOTA SUNGAI PENUH

Helmi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, helmi_jambi@yahoo.com

Retno Kusniati, Fakultas Hukum Universitas Jambi, retnokusniati@yahoo.co.id

Tri Imam Munandar, Fakultas Hukum Universitas Jambi, imam.trimunandar.yahoo.co.id

Abstract

Childhood to adolescence is a very vulnerable period in the growth process, because this is the period when people often have the desire to do something new. During their growth period, they are often affected by the environment, including the area where active and passive smokers are exposed, so that children can be affected by their environment. Cigarettes are one of the causes of disease that is very dangerous to health, a disease caused not only for those who consume it directly but also for those who are unconsciously around people who smoke cigarettes or are exposed to other people's cigarette smoke. The purpose of this legal counseling is to increase knowledge and understanding of the scope of smoke-free areas based on the law as well as the sanctions given to violators regulated by law. Meanwhile, the expected benefits in this legal counseling are to provide input to teachers and students to play an active role in providing knowledge about legal regulations regarding smoke-free areas and the sanctions based on the Law itself in the community. This community service activity was carried out at SMA N 4 Sungai Penuh City with the methods used were lectures and questions and answers. With the hope that students can understand about smoke-free areas as well as compliance and obedience to laws that regulate smoke-free areas.

Keyword: *Counseling, Area, Smoke free*

Intisari

Masa anak sampai remaja adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhan, karena dimasa inilah sering kali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan sering kali terpengaruh oleh lingkungan, termasuk lingkungan kawasan perokok aktif maupun pasif sehingga anak bisa terpengaruh dengan lingkungannya. Rokok merupakan salah satu penyebab penyakit yang sangat berbahaya bagi kesehatan, penyakit yang diakibatkan bukan hanya bagi mereka yang mengkonsumsi secara langsung tapi juga bagi mereka yang secara tidak sadar berada disekitar orang yang menghisap rokok atau terkena paparan asap rokok orang lain (AROL). Tujuan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup kawasan bebas rokok berdasarkan Undang-Undang serta sanksi yang diberikan bagi pelanggar yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan masukan kepada guru dan para pelajar bisa berperan aktif untuk memberikan pengetahuan tentang peraturan hukum mengenai kawasan bebas rokok beserta sanksinya berdasarkan Undang-Undang itu sendiri ditengah masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA N 4 Kota Sungai Penuh dengan metode yang dilakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Dengan harapan bahwa siswa dapat memahami tentang kawasan bebas asap rokok serta kepatuhan dan ketaatan terhadap Undang-Undang yang mengatur kawasan bebas asap rokok.

Kata Kunci: Penyuluhan, Kawasan, Bebas Asap Rokok.

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai wilayah yang memiliki tingkat aktivitas merokok yang sangat tinggi. Merujuk pada *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATCA) bahwa hingga tahun 2016, Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki aktivitas merokok tertinggi di Asean, yang mencapai 65,19 juta orang atau setara dengan 34% dari total penduduknya. Di Indonesia sendiri didapati ada sekitar 2,5 juta gerai yang memperjual belikan. Ini belum termasuk kios yang umumnya ditemukan di pinggir-pinggir jalan.¹ Kasubdit Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi Kementerian Kesehatan, dr. Theresia Sandra Diah Ratih, mengatakan, saat ini, lebih dari 60 juta penduduk di Indonesia adalah perokok aktif. Dari jumlah tersebut, kebanyakan perokok aktif berasal dari kalangan anak-anak usia 10 sampai 18 tahun. Jumlah perokok anak-anak dan remaja ini bahkan mengalami kenaikan 8,8 persen pada tahun 2016, dan semakin bertambah tiap tahunnya.² Dikatakannya bahwa “hingga kini jumlahnya sudah mencapai 60 juta orang, hal ini memprihatinkan mengingat sebagian diantaranya banyak berasal dari kalangan anak-anak mulai usia 10 tahun hingga remaja berusia 18 tahun.”³

Selain itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKM) UGM, Prof. Yai Suryo Prabandari, M.Si.,PhD., menyebutkan jumlah perokok di Indonesia cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Bahkan prevalensi perokok di atas 15 tahun cukup tinggi.⁴ Ditambahkannya bahwa “Jumlah perokok di atas usia 15 tahun di Indonesia sangat tinggi, peningkatan jumlah perokok ini dibarengi dengan peningkatan proporsi penyakit akibat konsumsi rokok. Beberapa diantaranya hipertensi, stroke, diabetes, jantung, kanker.” Data Riskesdas 2018 menunjukkan jumlah perokok diatas 15 tahun sebanyak 33,8 %. Dari jumlah tersebut 62,9 % merupakan perokok laki-laki dan 4,8% perokok perempuan.⁵ Selain mengenai dampak dari perokok aktif yang sudah pasti membahayakan, menurut pakar kesehatan, dari 100% bahaya asap rokok, hanya 25% yang dirasakan oleh perokok aktif. Sebanyak 75% bahaya asap rokok justru menerpa orang yang terpapar asap rokok orang lain (perokok pasif).

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/31/indonesia-negara-dengan-jumlah-perokok-terbanyak-di-asean>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2020.

² <https://jogja.tribunnews.com/2018/04/17/perokok-aktif-di-indonesia-capai-60-juta-orang-70-persennya-warga-miskin-dan-anak-anak>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2020.

³ *Ibid.*

⁴ Suryo dan Yai melakukan survei mengenai hal ini yang dituangkan dalam tulisannya, “Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Alternatif Pengendalian Tembakau: Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Kampus Bebas Rokok Terhadap Perilaku dan Status Merokok Mahasiswa di Fakultas Kedokteran UGM,” dalam *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Volume. 12, No. 04, Desember 2009, hlm. 218-225.

⁵ <https://ugm.ac.id/id/berita/17409-jumlah-perokok-indonesia-di-atas-15-tahun-tinggi>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020

Padahal, dalam asap rokok terdapat sekitar 4.000 senyawa kimia yang berbahaya.⁶ Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2013, populasi perokok pasif di Indonesia mencapai 96,9 juta jiwa. Terdiri atas 30,2 juta jiwa laki-laki dan 66,7 juta orang perempuan.

Berbagai *beleid* larangan merokok telah diterapkan. Namun, sederet aturan itu tampaknya tak memengaruhi dorongan merokok pada anak muda. Meskipun pemerintah telah mengatur peringatan bahaya merokok serta mencantumkan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau, tetapi hal ini tidak memberikan dampak signifikan bagi perokok. Kenaikan angka perokok muda itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti anak-anak yang dapat meniru cara orang dewasa merokok. Meski sudah terdapat regulasi yang melarang anak umur 18 tahun ke bawah untuk merokok, tetapi hal ini terjadi akibat pengaruh lingkungan. Kemudian faktor penting lainnya dapat berupa masih adanya ruang publik yang memperbolehkan perokok, dan iklan-iklan rokok yang masih banyak ditemui sehingga anak-anak di bawah umur 18 tahun ini bisa melihat orang-orang merokok dengan bebas di mana-mana sehingga mudah untuk menirunya, lebih parahnya lagi hal ini dapat meningkatkan jumlah perokok pasif yang ada di Indonesia.

Tujuan dari diaturnya kawasan bebas asap rokok sebagaimana yang disebut di atas adalah menyangkut kepentingan-kepentingan di antaranya bahwa hak akan perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok. Kawasan bebas asap rokok merupakan cara yang efektif guna melindungi masyarakat dari asap rokok yang berasal dari orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan dalam bentuk legislasi secara hukum. Tujuan tersebut juga berangkat pada suatu ide bahwa demi keberhasilan dalam menerapkan serta menegakkan kawasan tanpa asap rokok diperlukan suatu perencanaan yang baik dan sumber daya manusia yang mumpuni. Selanjutnya, untuk mewujudkan tujuan tersebut lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun lembaga profesi sejatinya berperan aktif. Demikian pula dalam pelaksanaan peraturan serta penegakan hukum dari kawasan tanpa asap rokok, harus dilakukan evaluasi.⁷

Oleh karena itu, dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dengan adanya aturan yang mengatur tentang rokok, diharapkan dapat mengendalikan perilaku merokok bagi masyarakat. Sehat merupakan investasi yang mendorong program pembangunan nasional. Sebagai perwujudannya, program pembangunan nasional Indonesia 2014 adalah Indonesia Sehat

⁶<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/04/96-juta-orang-indonesia-jadi-perokok-pasif>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2020.

⁷Periksa Policy Paper, *Kawasan Tanpa Rokok dan Implementasinya*. Seri 4, 2011, hlm. 2.
Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II
"Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju"

dicanangkan oleh pemerintah, dengan harapan bisa mencegah serta menurunkan angka kesakitan maupun kematian. Hal ini senada dengan tujuan *Sustainable Development Goals* SDGs 2030 yang merupakan kepastian kehidupan yang sehat dengan penurunan penyakit tidak menular bisa tercapai, seperti pengendalian tembakau yang merupakan salah satu kebijakan nasional terkait dengan program Indonesia sehat ini yang merupakan usaha preventif dan juga promotif dengan berlakunya kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini harus diterapkan dan dilakukan oleh semua Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia.⁸

Di provinsi Jambi, khususnya di Kota Sungai Penuh, telah dibentuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai kawasan tanpa rokok melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Dalam Pasal 2 Peraturan daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, dijelaskan tentang penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam penetapan KTR;
- b. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok;
- c. membudayakan hidup sehat;
- d. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.⁹

Pentingnya kawasan tanpa asap rokok sangat perlu dilakukan untuk mencegah perokok pemula serta dapat menurunkan jumlah perokok pasif yang ada di Indonesia khususnya di Kota Sungai Penuh. Upaya yang dibutuhkan untuk penerapan kawasan tanpa rokok seperti melakukan perencanaan serta mengimplementasikan mengenai kebijakan yang telah dibuat secara desentralisasi kepada setiap daerah dengan advokasi ke lembaga legislative sebagai upaya penegak hukum. Ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam mewujudkan kawasan tanpa asap rokok. Menurut TASCC-IAKMI, persoalan tersebut meliputi lemahnya sumber daya manusia guna mendukung dan menjadi promotor sosialisasi, anggaran daerah yang kurang, serta lemahnya peran serta masyarakat.¹⁰ Hasil penelitian di atas, mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, menurut Kementerian Kesehatan, kawasan tanpa asap rokok

⁸ <https://www.kompasiana.com/nersundip/557844afdf22bd5623064137/pentingnya-kawasan-tanpa-rokok?page=all>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.

⁹Lihat Pasal 2 Peraturan daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

¹⁰TCSC-IAKMI, *Paket pengembangan kawasan tanpa rokok, pedoman untuk advocator*, Seri 5: Pedoman Penyusunan Undang-Undang / Perda Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta, 2008.

perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Selain itu, terlalu masifnya iklan rokok di media social dan cetak.¹¹

Seperti yang dikatakan oleh Nizwadi Azka bahwa terdapat trend menurunnya aktivitas merokok hingga 59% di ruang publik.¹² Hal ini berguna untuk menekan aktivitas merokok sehingga mereka yang tergolong perokok pasif dapat dilindungi. Manfaat penetapan kawasan tanpa asap rokok ini juga didukung oleh Pusat Promosi Kesehatan yang menyatakan bahwa kebijakan ini dapat mengubah perilaku masyarakat agar hidup sehat sehingga dapat menekan angka kesakitan dan melahirkan lingkungan dan hidup yang sehat.¹³ Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan juga Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan kawasan bebas asap rokok, termasuk juga seperti lembaga legislatif, satpol PP, petugas kesehatan, fasilitas layanan umum seperti rumah sakit, tempat pendidikan, tempat bermain, perkantoran, tempat ibadah, angkutan umum), organisasi (profesi kesehatan, LSM). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayi suryo, menjelaskan aktor yang berperan adalah kepala daerah sebagai pengambil kebijakan, lembaga legislatif, sosial masyarakat dan pihak akademisi yang memberikan advokasi kebijakan tersebut. Pelaksanaan peraturan daerah tersebut perlu. Perencanaan tidak cukup dalam pemberlakuan kawasan tanpa asap rokok, diperlukan pengembangan staf dan pengontrolan di dalamnya.¹⁴

Maka pengabdian mengenai sosialisasi terhadap kawasan tanpa rokok sangat perlu dilakukan guna menjalankan amanah Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu berupa penyuluhan hukum kepada pelajar mengenai ruang lingkup kawasan bebas rokok beserta sanksi bagi pelanggar berdasarkan Undang-Undang dan peraturan turunannya seperti Peraturan Daerah dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Oleh karena itu maka Fakultas Hukum Universitas Jambi bagian dari sub sistem penyelenggaraan pelayanan publik khusus berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian kerjasama dalam rangka meningkatkan

¹¹ Lihat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok*, Promkes, Jakarta, 2011.

¹² Azkha, Nizwardi, Studi efektivitas penerapan kebijakan perda kota tentang kawasan tanpa rokok dalam upaya menurunkan perokok aktif di sumatera barat. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*. Vol 02 No.04 Desember 2013. Hal. 171-179.

¹³ *Op.Cit.*

¹⁴ Suryo dan Yayi melakukan survei mengenai hal ini yang dituangkan dalam tulisannya, "Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Alternatif Pengendalian Tembakau: Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Kampus Bebas Rokok Terhadap Perilaku dan Status Merokok Mahasiswa di Fakultas Kedokteran UGM," dalam *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Volume. 12, No. 04, Desember 2009, hlm. 218-225.

pengetahuan mengenai kawasan yang bebas asap rokok khususnya kepada siswa-siswa yang ada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu pengabdian ini mengambil tempat di sekolah di kota Sungai Penuh yaitu SMA N 4 Sungai Penuh.

B. Metode pelaksanaan

Kegiatan melibatkan pelajar sebagai sasarannya, adapun pelajar yang terpilih adalah siswa dari SMA Negeri 4 Kota Sungai Penuh yang sasaran diutamakan para pelajar di kelas XII dan pengurus OSIS. Pelaksanaan pengabdian ini juga melibatkan Kepala Sekolah sebagai mitra kerja sama, dan para guru yang akan mendampingi pelajar selama proses kegiatan berjalan. Pengabdian terhadap masyarakat ini akan menggunakan metode pendekatan berupa sosialisasi. Dengan harapan, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tumbuh pemahaman mengenai kawasan bebas asap rokok serta kesadaran pelajar untuk mengambil peran penting sebagai upaya pencegahan (preventif).

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang berlokasi di SMA Negeri 4 Kota Sungai Penuh ini akan mengikuti alur kerja sebagaimana yang digambarkan pada diagram alir (Gambar.1) sebagai berikut:



Gambar 1. Alur kerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan alur kerja pengabdian tersebut, tim akan membagi tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu Tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi yang diuraikan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Langkah pertama yang akan tim lakukan dalam kegiatan ini adalah membentuk tim yang nantinya akan melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini terdiri dari 3 (tiga) orang Dosen yang mempunyai kepakaran sesuai dengan materi yang akan di

sampaikan dan turut melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi sebanyak 3 (tiga) orang sesuai bidangnya. Setelah tim terbentuk, tim akan melakukan survey pendahuluan ke SMA Negeri 4 Kota Sungai Penuh guna penentuan prioritas solusi dari masalah yang akan tim sampaikan, pengumpulan dan analisis kebutuhan selama proses kegiatan, dan persiapan lainnya yang nantinya akan dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dengan baik dan lancar.

b. Tahapan Pelaksanaan

Langkah kedua dalam kegiatan pengabdian ini yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi yang direncanakan bulan Juli atau Agustus 2020. Yang mana tahapan proses sosialisasi yang akan dilakukan sebagai berikut:

- Penyebaran angket tentang kawasan bebas asap rokok beserta sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan guna mengetahui pemahaman awal para pelajar sebelum diberikan pemaparan tentang kawasan bebas asap rokok.
- Penyampaian materi sosialisasi.
- Pemutaran video tentang akan bahayanya merokok bagi kesehatan (perokok aktif) serta bahayanya Asap Rokok Orang Lain (AROL) atau perokok pasif bagi kesehatan.
- Diskusi dan Tanya Jawab.
- Pembagian Reward terhadap peserta yang aktif selama kegiatan berlangsung.

c. Tahapan Evaluasi

Bentuk evaluasi yang akan dilaksanakan dalam pengabdian ini mengacu pada indikator jumlah peserta yang hadir, keaktifan peserta, relevansi dari materi yang disampaikan, tingkat penyerapan peserta pada materi yang dipaparkan, dampak yang dihasilkan dari kegiatan ini bagi mitra dan sasaran, serta penyebaran kuisioner untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman dari materi disampaikan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mempersiapkan semua materi-materi yang berkaitan dengan kegiatan, yaitu pengumpulan literatur dengan cara *library research* atau studi penelusuran kepustakaan baik buku-buku maupun literatur dari *website* yang berkaitan langsung dengan materi yang akan diberikan dalam penyuluhan hukum, kemudian semua data disusun sebagai bahan untuk penyuluhan. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada Hari/Tanggal Kamis, 16 Juli 2020, Pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB yang dilaksanakan di

SMA N 4 Kota Sungai Penuh. Beberapa persoalan berdasarkan analisis situasi tim pengabdian kepada masyarakat menemukan permasalahan yang dihadapi mitra yaitu: Para pelajar masih banyak yang belum mengetahui mengenai kawasan bebas asap rokok seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang dan serta kurangnya pemahaman pelajar tentang bagaimana sanksi yang diberikan bagi yang melanggar kawasan bebas asap rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

Analisis data yang ditemukan seperti yang diuraikan sebelumnya memberikan stigma buruk akan kepedulian masyarakat pada kesehatan akan dampak yang ditimbulkan dari bahaya rokok, terkhusus untuk remaja yang merupakan generasi masa depan. Selain itu, hal buruk yang mengakibatkan penyakit bukan hanya bagi mereka yang konsumsi rokok secara langsung, akan tetapi juga bagi mereka yang secara tidak sadar berada di ruang lingkup perokok aktif, sehingga orang yang berada disekitar perokok aktif bisa terkena asap rokok yang disebut juga dengan perokok pasif atau terkena Asap Rokok Orang Lain (AROL).¹⁵ Perlu diketahui bahwa asap rokok mempunyai sekitar 4000 elemen-elemen dan serta paling tidak 200 diantaranya membahayakan untuk kesehatan seperti dapat mengakibatkan kanker.¹⁶

Menjawab permasalahan yang berkembang tersebut solusi yang ditawarkan dengan melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai Ruang lingkup kawasan bebas Asap rokok di Kota Sungai Penuh dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok serta pemahaman pelajar tentang sanksi yang diberikan bagi yang melanggar kawasan bebas asap rokok yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kawasan bebas rokok beserta sanksinya, ada baiknya kita mengetahui pengertian kawasan bebas asap rokok dan juga bahaya dari rokok itu sendiri bagi kesehatan. Kawasan tanpa asap rokok atau dikenal pula sebagai kawasan tanpa rokok (KTR) merupakan area terlarang yang di dalamnya tidak boleh ada sama sekali aktivitas merokok. Begitu pula dengan segala kegiatan produksi dan distribusi rokok seperti membuat, menjual, mengiklankan maupun mempromosikan rokok.¹⁷

Ancaman gangguan kesehatan yang disebabkan rokok tak hanya dirasakan langsung oleh para perokok aktif, tapi juga para perokok pasif atau mereka yang tidak merokok. Meski tidak

¹⁵Yang dimaksud dengan paparan asap rokok orang lain atau AROL ialah asap yang keluar dari rokok atau tembakau yang menyala, yang umumnya dikeluarkan oleh perokok. Lihat Tobacco Control Support Center, Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia, "*Paket Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok*", Januari 2008, Ed.:1. hlm. 1

¹⁶ Sindo News, Sekitar 61,4 Juta Penduduk Indonesia Perokok Aktif, seperti dikutip dari http://pedulikesehatan.hostei.com/index.php?p=1_10. Diakses pada 24 Januari 2020

¹⁷ <https://www.sehatq.com/artikel/kawasan-tanpa-asap-rokok-diperlukan-untuk-tujuan-ini>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

dapat menurunkan angka perokok secara efektif, kawasan tanpa asap rokok dapat menjadi salah satu alternatif dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam menghindari ancaman gangguan kesehatan akibat rokok. Karena kandungan bahan-bahan kimia di dalamnya, rokok dapat menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan berupa kerusakan saluran pernapasan, penurunan daya tahan tubuh, penyakit jantung dan stroke, serta kanker. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Kerusakan saluran pernapasan**

Paparan bahan kimia yang terkandung pada asap rokok dapat menyebabkan rusaknya silia, yaitu rambut halus di saluran pernapasan yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Bagi para perokok aktif, racun pada rokok dapat menyebabkan timbulnya lendir di saluran pernapasan, serta iritasi yang berujung pada infeksi maupun kanker di tenggorokan, lidah, hidung dan paru-paru.

➤ **Penurunan daya tahan tubuh**

Kandungan zat karsinogen dalam rokok dapat memicu kondisi autoimun akibat melemahnya sistem pertahanan tubuh. Zat karsinogen dapat membuat sistem pertahanan tubuh tidak mampu menghadapi peradangan. Kondisi ini meningkatkan risiko terhadap berbagai penyakit berbahaya seperti rematik dan multiple sclerosis.

➤ **Penyakit jantung dan stroke**

Kandungan nikotin dalam rokok tidak dapat diserap secara optimal oleh darah dan tubuh. Hal ini menyebabkan tersumbatnya aliran darah akibat gumpalan nikotin yang menumpuk. Darah yang tersumbat kemudian mengakibatkan berbagai penyakit kardiovaskular seperti penyakit stroke dan serangan jantung.

➤ **Kanker**

Kandungan bahan kimia dalam rokok berisiko mengurangi kadar antioksidan penangkal radikal bebas dalam tubuh berkurang. Tak hanya itu, peradangan akibat kandungan rokok juga menyebabkan meningkatnya sel darah putih. Penurunan kadar antioksidan dalam tubuh serta meningkatnya jumlah sel darah putih dapat memicu terjadinya kanker.

Undang-Undang Kesehatan telah mengatur mengenai kawasan bebas asap rokok dan mewajibkan setiap daerah untuk membentuk dan menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayah daerahnya masing-masing, selengkapny diatur dalam Pasal 115 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Kawasan tanpa rokok antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.¹⁸

Jika kita berbicara mengenai hirarki perundang-undangan, maka turunan dari Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia juga mengatur mengenai kawasan bebas asap rokok, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, antara lain mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Yaitu sebagai berikut:

- Fasilitas pelayanan kesehatan
- Tempat belajar mengajar
- Tempat bermain anak
- Tempat ibadah
- Angkutan umum
- Tempat kerja

Oleh karna itu, guna menjalankan amanat dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kota Sungai Penuh telah membuat regulasi mengenai kawasan bebas rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagai turunan dari Undang-Undang yaitu Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Bebas Rokok. Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 mengatur mengenai kawasan bebas asap rokok. Seperti dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah menetapkan tempat tertentu di daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anakanak; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. fasilitas olahraga; g. tempat kerja; dan h. tempat umum yang ditetapkan.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.¹⁹

Dari penjelasan Pasal diatas dapat dilihat bahwa telah ditentukan kawasan atau tempat dimana saja yang menjadi larangan untuk merokok sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (2)

¹⁸Lihat selengkapnya Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁹Lihat selengkapnya Pasal 4 Peraturan daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan bebas rokok.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Bebas Rokok. Kemudian menjawab mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelanggar, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh yang mengatur kawasan bebas asap rokok telah mengatur ada 2 (dua) jenis sanksi yang diterapkan bagi pelanggar yaitu sanksi Administrasi dan sanksi pidana. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28 mengenai sanksi administrasi dan Pasal 30 mengenai ketentuan pidana, seperti diuraikan sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap orang, lembaga, dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Peringatan tertulis; b. pembekuan dan/atau pencabutan izin; c. penghentian sementara kegiatan; dan d. denda adminisitratif;
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. pemberian teguran tertulis pertama; b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah mendapat penetapan dari pengadilan.²⁰

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap pimpinan lembaga dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) minggu atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.²¹

Sanksi Administrasi dapat dikenakan kepada penyelenggara yang melanggar atau tidak menerapkan kawasan bebas asap rokok sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Sanksi administrative yang diterapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) tersebut berupa peringatan tertulis, pembekuan dan/atau pencabutan izin, penghentian sementara kegiatan dan denda adminisitratif. Sedangkan sanksi pidana dikenakan kepada pelanggar yang

²⁰Lihat selengkapnya Pasal 28 Peraturan daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan bebas rokok.

²¹Lihat selengkapnya Pasal 30 Peraturan daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan bebas rokok.

melanggar atau tidak taat pada kawasan bebas rokok tersebut, yang rata-rata dikenakan hukuman sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Bebas Rokok.

Beberapa bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA N 4 Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan oleh tim dapat dilihat pada gambar 2, 3 dan 4 sebagai berikut:



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Diskusi dan Tanya Jawab

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu kebanyakan para pelajar di SMA N 4 Kota Sungai Penuh ini belum memahami mengenai kawasan masa saja yang dilarang merokok sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) itu sendiri mengenai kawasan bebas rokok serta bagaimana bentuk sanksi yang diterima apabila ada yang melanggar. Oleh karena itu, tim memberikan materi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Dan peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut.

2. Saran

- a) Bagi penyelenggara supaya bukan hanya memberi peringatan atau tanda kawasan bebas asap rokok tapi harus disertai dengan pemberitahuan mengenai sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar sehingga diharapkan akan mencegah terjadinya pelanggaran.
- b) Menindak tegas sesuai ketentuan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing wilayah yang mengatur mengenai kawasan bebas rokok sebagai efek jera bagi pelanggar, dan

juga *Stakeholder* terkait supaya selalu melakukan monitoring dan evaluasi kepada penyelenggara yang menerapkan kawasan bebas rokok tersebut.



Gambar 4. Photo Bersama Tim Pengabdian dan Siswa

E. DAFTAR PUSTAKA

Azkha, Nizwardi, Studi efektivitas penerapan kebijakan perda kota tentang kawasan tanpa rokok dalam upaya menurunkan perokok aktif di sumatera barat. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Vol 02 No.04 Desember 2013.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/31/indonesia-negara-dengan-jumlah-perokok-terbanyak-di-asean>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/04/96-juta-orang-indonesia-jadi-perokok-pasif>.

<https://jogja.tribunnews.com/2018/04/17/perokok-aktif-di-indonesia-capai-60-juta-orang-70-persennya-warga-miskin-dan-anak-anak>.

<https://ugm.ac.id/id/berita/17409-jumlah-perokok-indonesia-di-atas-15-tahun-tinggi>.

<https://www.sehatq.com/artikel/kawasan-tanpa-asap-rokok-diperlukan-untuk-tujuan-ini>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok, Promkes, Jakarta.

- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380).
- Policy Paper, 2011, Kawasan Tanpa Rokok dan Implementasinya. Seri 4.
- Sindo News, Sekitar 61,4 Juta Penduduk Indonesia Perokok Aktif, seperti dikutip dari http://pedulikesehatan.hostei.com/index.php?p=1_10.
- Suryo, Yayi, Kawasan tanpa rokok sebagai alternatif pengendalian tembakau studi efektivitas penerapan kebijakan kampus bebas rokok terhadap perilaku dan status merokok mahasiswa di fakultas Kedokteran UGM, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol 12 No. 04 Desember 2009.
- TCSC–IAKMI, 2008, Paket pengembangan kawasan tanpa rokok, pedoman untuk advocator, Seri 5: Pedoman Penyusunan Undang-Undang / Perda Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta.
- Tobacco Control Support Center, Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia, 2008, “Paket Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok”, Januari 2008, Ed.:1.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).